



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Padang,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 23 Juli 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh P.P.N./K.U.A. Payakumbuh, tanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Padang sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Shiddiq Pria Utama lahir tanggal 05 Juli 2009 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 4 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti Penggugat pernah ditampar, ditendang, dicekik oleh Tergugat, sehingga Penggugat pernah mengalami luka yang cukup serius di bagian mata Penggugat;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ketempat kediaman bersama ketika Penggugat sedang tidak berada dirumah, hal ini Penggugat ketahui dari foto-foto perempuan tersebut di Hp. Tergugat, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat yang mengatakan kepada Tergugat kalau seandainya Tergugat masih berlaku kasar kepada Penggugat maka Penggugat akan pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedang tidur-tiduran di kamar, Tergugat langsung mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat waktu itu merasa kesulitan untuk bernafas;

6. Bahwa, setelah sehari setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua di Koto Baru Simalangang, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak hadir di persidangan, namun pada persidangan tanggal 03 Oktober 2013, Penggugat dan tergugat hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mencabut perkaranya dan berbaik kembali;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dengan Tergugat, guna memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat (49:10) tentang berdamai itu lebih baik bagi kedua belah pihak dan tuntutan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, atas usaha Majelis tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan Penggugat menyatakan di persidangan bahwa pemeriksaan perkaranya tidak perlu dilanjutkan serta Penggugat dengan Tergugat mohon penetapan Majelis;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 27 Agustus 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN



EMISHBAH ASE,SHI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
 2. Biaya Panggilan : Rp 310.000
 3. Redaksi : Rp 5.000
 4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
 5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah : Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah)